



**PUTUSAN**

**Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Mrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, memberikan kuasa hukum kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros,

Hal. 1 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat  
Kuasa Khusus Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX memberikan kuasa hukum kepada  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX., pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Makassar sebagai  
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor  
80/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Penggugat dan  
Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai  
Pejabat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta  
Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  
;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4  
(empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berusia 29 tahun;
  - 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berusia 25 tahun;
  - 2.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, berusia 20 tahun;
  - 2.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berusia 18 tahun;

Hal. 2 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Penggugat pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Mrs;
4. Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak yang Penggugat ajukan tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros, yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan perceraian sebagaimana telah diputuskan didalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Mrs, tertanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan 29 Dzulhijah 1444 Hijriyah, yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan sebagaimana telah dicatatkan dalam Akta Cerai Nomor 348/AC/2023/PA.Mrs tanggal 16 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 H;
5. Bahwa dalam Permohonan Cerai Talak yang Penggugat ajukan tersebut diatas, Penggugat tidak menggabungkan (mengkumulasikan) antara Permohonan Cerai Talak dengan Gugatan Harta Bersama; Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap . Oleh karenanya gugatan a quo cukup berlandaskan hukum untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim yang terhormat;
6. Bahwa disamping apa yang telah Penggugat utarakan di dalam posita poin 5 (lima) di atas, perlu juga Penggugat sampaikan, walaupun Tergugat belum menyampaikan jawaban Tergugat atas gugatan a quo, bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta bersama secara kekeluargaan. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan jikalau Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul sepanjang mengenai harta bersama dan/atau pembagian harta bersama

Hal. 3 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dinyatakan tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX sampai bercerai, telah mendapatkan harta bersama selama perkawinan dengan rincian 5 (lima) harta tidak bergerak dan 1 (satu) harta bergerak yaitu berupa:

7.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros yang dibeli pada tahun 2014 dengan luas  $\pm 5 \times 25$  M2 dengan Sertipikat Hak Milik terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (in casu Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan masuk Perumahan Bumi Az-Zikra;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong Perumahan Bumi Az-Zikra;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong Milik H. Asrul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Nasrun Amrullah);

(Saat ini objek a quo dikuasai oleh Tergugat);

Untuk selanjutnya disebut sebagai, Objek sengketa I ;

7.2. Sebidang Tanah dan bangunan Lantai Dua yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros yang dibeli sekitar tahun 2007 dengan luas  $\pm 8 \times 11$  M2 dengan Sertipikat Hak Milik terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (in casu Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah kosong;



- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah C1/No. 7 milik Muhlis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Perumahan Rajana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah C1/No.5 milik Polo;

(Saat ini objek a quo dikuasai oleh Tergugat dengan cara disewakan oleh Tergugat kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat);

Untuk selanjutnya disebut sebagai ,Objek sengketa II ;

7.3. Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rajana Blok C2 No.4, Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros yang dibeli sekitar tahun 2007 dengan luas  $\pm 8 \times 9$  M2 dengan Sertipikat Hak Milik terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (in casu Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perumahan Rajana;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah C4/No.8 milik Ibu Dina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik H. Kake;

(Saat ini objek a quo tidak dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat namun surat dan dokumen objek a quo dikuasai oleh Tergugat); Untuk selanjutnya disebut sebagai, Objek sengketa III ;

7.4. Kolam ikan dan bangunan Rumah Makan Waduk Butta Salewangan seluas  $\pm 45 \times 60$  M2 tercatat milik XXXXXXXXXXXXXXXX (in Casu Tergugat) berdasarkan Jual beli pada tahun 2014, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 5 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan Wallet milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Nasrun Amrullah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pesantren Al-Islah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik H. Amir;

(Saat ini objek a quo dikuasai oleh Penggugat beserta surat dan dokumen jual beli);

Untuk selanjutnya disebut sebagai, Objek sengketa IV ;

7.5. Bangunan Wallet 2 (dua) tingkat seluas  $\pm 8 \times 14$  M2 di terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (in casu Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik H. Madin;
- Sebelah Timur Jalan Nasrun Amrullah;
- Sebelah Selatan Kolam ikan dan bangunan Rumah Makan Waduk Butta Salewangan milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat);
- Sebelah Barat Kolam ikan dan bangunan Rumah Makan Butta Salewangan milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

(Saat ini objek a quo dikuasai oleh Penggugat, namun surat dan dokumen dikuasai oleh Tergugat);

Untuk selanjutnya disebut sebagai, Objek sengketa V ;

7.6. 1 (Satu) unit Toyota Agya dengan Plat kendaraan Nomor DD 1187 DY berwarna Kuning dibeli Tahun 2023 (dibeli sebelum bercerai), yang terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (in casu Tergugat)

(Saat ini objek a quo dikuasai oleh Tergugat);

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa VI ;

8. Bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud di dalam dalil Penggugat posita angka 7 (tujuh) diatas merupakan harta bersama yang

Hal. 6 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs





harus dibagi. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pokoknya menyatakan Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;
10. Bahwa objek sengketa tersebut pada posita diatas poin 7 (7.1 s/d 7.6) diperoleh dengan menggunakan uang dan gaji saat Penggugat masih aktif dan bekerja sebagai Anggota Kepolisian RI. Namun pada saat penerbitan surat-surat atas objek, diterbitkan atas nama Tergugat karena Penggugat hanya memberikan persetujuan dan memberikan uang untuk pembelian objek sengketa tersebut dan selanjutnya diolah oleh Tergugat;
11. Bahwa sampai saat sekarang ini objek sengketa yang dimaksud pada posita poin 7 (7.1 s/d 7.6) Tergugat menguasai surat-surat atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan perihal objek sengketa sedangkan Penggugat hanya menguasai objek sengketa pada posita poin 7.4 (Objek Sengketa IV) beserta surat dan dokumen lainnya;
12. Bahwa setelah terjadi perceraian Penggugat telah berupaya untuk meminta hak Penggugat terhadap Tergugat, namun Tergugat selalu berupaya untuk menguasai sendiri harta-harta bersama yang dikuasainya tersebut dengan tidak menghiraukan hak-hak Penggugat;
13. Bahwa Penggugat meminta untuk persoalan ini diselesaikan secara baik-baik namun Tergugat tetap ngotot ingin menguasai sendiri harta-harta tersebut dan untuk itu maka Penggugat menyerahkan masalah ini kepada Pengadilan Agama Maros untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas berdasarkan hukum;
14. Bahwa Penggugat sangat khawatir apabila Tergugat melakukan peralihan hak terhadap orang lain dengan cara jual beli ataupun menjadikan

Hal. 7 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan  
Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, karena:

Menurut Ketentutan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan disamping itu karena adanya kekhawatiran dari Penggugat selama berjalannya perkara ini, Tergugat akan mengalihkan atau menjual harta bersama a quo dan setelah adanya putusan a quo yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat tidak mau melaksanakan putusan a quo, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek sengketa I, II, III, V, dan VI;
16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadila Agama Maros menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
17. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang disebutkan diatas,  
Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk  
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta kekayaan dibawah ini sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros yang dibeli

Hal. 8 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs





pada tahun 2014 dengan luas  $\pm 5 \times 25 \text{ M}^2$  dengan Sertipikat Hak Milik terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (*in casu* Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan masuk Perumahan Bumi Az-Zikra;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong Perumahan Bumi Az-Zikra;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong Milik H. Asrul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya (Jalan Nasrun Amrullah);

.2.2. Sebidang Tanah dan bangunan Lantai Dua yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX, Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros yang dibeli sekitar tahun 2007 dengan luas  $\pm 8 \times 11 \text{ M}^2$  dengan Sertipikat Hak Milik terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (*in casu* Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah C1/No. 7 milik Muhlis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Perumahan Rajana;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah C1/No.5 milik Polo;

. 2.3. Sebidang Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rajana Blok C2 No.4, Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros yang dibeli sekitar tahun 2007 dengan luas  $\pm 8 \times 9 \text{ M}^2$  dengan Sertipikat Hak Milik

Hal. 9 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (*in casu* Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perumahan Rajana;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah C4/No.8 milik Ibu Dina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik H. Kake;

. 2.4.Kolam ikan dan bangunan Rumah Makan Waduk Butta Salewangan seluas  $\pm 45 \times 60$  M<sup>2</sup> tercatat milik XXXXXXXXXXXXXXXX (*in Casu* Tergugat) berdasarkan Jual beli pada tahun 2014, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bangunan Wallet milik XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Nasrun Amrullah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pesantren Al-Islah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik H. Amir;

. 2.5.Bangunan Wallet 2 (dua) tingkat seluas  $\pm 8 \times 14$  M<sup>2</sup> di terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (*in casu* Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik H. Madin;
- Sebelah Timur Jalan Nasrun Amrullah;
- Sebelah Selatan Kolam ikan dan bangunan Rumah Makan Waduk Butta Salewangan milik XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat);
- Sebelah Barat Kolam ikan dan bangunan Rumah Makan Butta Salewangan milik XXXXXXXXXXXXXXXX;

. 2.6.1 (Satu) unit Toyota Agya dengan Plat kendaraan Nomor DD 1187 DY berwarna Kuning dibeli Tahun 2023 (dibeli sebelum bercerai), yang terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (*in casu* Tergugat) ;

Hal. 10 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



**Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat**

2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama pada petitum angka 2 diatas;
3. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul sepanjang mengenai harta bersama dan/atau pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dinyatakan tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) bagian sama besar harta bersama tersebut,  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat;
5. Menyatakan apabila tidak bisa dibagi riil, maka dengan demikian mohon agar kiranya harta tersebut dilelang dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa I, II, III, V, dan VI;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dahulu meskipun ada bantahan (*Verset*), banding, atau kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
8. Menghukum Pihak yang berperkara untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bone*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator

Hal. 11 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



(Muhammad Arif, S.H.I) tanggal 26 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara elektroniki yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jayapura sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 561/08/IV/1993**;
2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut, Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
  - . XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Berusia 29 Tahun;
  - . XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Berusia 25 Tahun;
  - . XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Berusia 20 Tahun;
  - . XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Berusia 18 Tahun;
3. Benar, bahwa telah diputus perceraian antara penggugat dan tergugat dalam Perkara Nomor : 272/Pdt.G/2023/PA.Mrs pada tanggal 18 Juli 2023, dan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dikeluarkannya Akta Cerai nomor 348/AC/2023/PA.Mrs ter tanggal 16 Agustus 2023;
4. Bahwa penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keliru dalam memasukkan Harta bersama sebagaimana poin 7.1. objek sengketa I yakni sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Nasrun Amrullah (Cafe Manji), Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros yang dibeli

Hal. 12 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



tahun 2014 dengan luas +/- 5x25 M2 dengan sertifikat hak milik terdaftar atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Bahwa perlu kami sampaikan faktanya bahwa, tanah yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvsi tersebut adalah tanah milik orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lalu kemudian dibangun bersama dan Orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga ikut andil dalam membiayai pembangunan bangunan yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Mengingat pasal 87 ayat (2) KHI yang berbunyi :

*“Suami dan Isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqoh atau lainnya”*

Beralasan hukum jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena tanah yang dimaksud dalam poin 7.1. objek sengketa I adalah harta bawaan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa selain objek sengketa yang dimaksud ini adalah harta bawaan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, penggugat konvensi/tergugat rekonvensi juga salah dalam memasukan batas-batas objek sengketa sebagaimana poin 7.1., menurut tergugat konvensi/penggugat rekonvensi batas-batas yang benar adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan masuk Perumahan bumi az-zikra
- Sebelah Timur : tanah milik perumahan bumi Az-Zikra

Hal. 13 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sahrul
- Sebelah Barat : Jalan Nasrun Amrullah

Bahwa karena di dalam gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi salah dalam memilih batas-batas objek sengketa, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak dalil tersebut atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi mempunyai sebidang tanah dan bangunan lantai dua yang terletak di Perumahan Rajana Blok C.1 No. 6, Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, RT.03. RW.03, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Maros yang dibeli sekitar tahun 2007.

Bahwa perlu kami sampaikan bahwa objek sengketa II pada poin 7.2. dipersiapkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi jika sewaktu-waktu anak-anak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi membutuhkan biaya pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari mengingat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, tidak lagi memberi nafkah-nafkah kepada anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya pendidikan hingga sarjana nantinya;

6. Bahwa objek sengketa III pada poin 7.3 yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi yakni sebidang tanah dan bangunan terletak di Perumahan Rajana Blok C2 No.4 Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX Rt.03/RW.03 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Maros adalah harta Orangtua daripada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi.

Hal. 14 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs





Bahwa karena harta bersama yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah harta hibah pemberian Orang Tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi termasuk golongan harta bersama sudah sepatutnya majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak dalil gugatan penggugat/konvensi/tergugat rekonvensi tersebut;

Selain itu, penggugat dalam menunjukan batas-batas dalam objek sengketa III juga salah dalam memilih batas-batas, menurut kami tergugat konvensi/penggugat rekonvensi batas yang benar sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan Rajana
- Sebelah timur : Rumah milik Salman
- Sebelah selatan : Tanah Kosong
- Sebelah barat : Rumah milik H. Kake

Bahwa karena di dalam gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi salah dalam memilih batas-batas objek sengketa, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak dalil tersebut atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Bahwa benar objek sengketa III pada poin 7.4 yakni Kolam Ikan Dan Bangunan Rumah Makan Waduk Butta Salewangan Seluas +/- 45x60 M2 Tercatat Milik XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Adalah Harta Bersama;

8. Bahwa benar, objek sengketa IV pada poin 7.5 yakni Bangunan Walet 2 (Dua) tingkat seluas +/- 8x14 M2 terdaftar atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah harta bersama;

Hal. 15 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



9. Bahwa objek sengketa VI pada poin 7.6. yakni 1(Satu) Unit Toyota Agya dengan plat nomor DD 1187 DY berwarna kuning dibeli tahun 2023 (dibeli sebelum bercerai) adalah dalil yang sangat keliru dan menyesatkan.

Bahwa faktanya mobil tersebut diatas dibeli setelah terjadinya perceraian tepatnya tanggal 23 Agustus 2023, yang dimana Akta Cerai Nomor 348/AC/2023/PA.Mrs tertanggal 16 Agustus 2023.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut sesuai pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

Bahwa karena objek sengketa VI yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah bukan harta bersama, melainkan harta yang lahir setelah putusnya perceraian. Maka sudah sepatutnya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini;

10. Bahwa dalil jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas sebagaimana pada poin 4 (empat), 6 (enam), dan 9 (sembilan) adalah bukan harta bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan;

11. Bahwa sebahagian harta bersama yang objeknya dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah hal yang wajar dikarenakan Tergugat harus merawat dan membesarkan anak-anaknya sendiri dan menggunakan beberapa objek untuk berbisnis dan hasilnya diperuntukkan untuk menafkahi anak-anaknya yang dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan tugasnya dalam menafkahi anak-anaknya yang mana hal ini sudah

Hal. 16 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



tidak sejalan dengan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah pasca perceraian merupakan salah satu akibat yang diatur dalam Pasal 41 UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni

akibat putusnya perceraian adalah ;

- a. Baik ibu bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.

Dimana hal ini juga bersesuaian dengan pada Q.S Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدُ لِلْإِذِ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ الْمَعْرُوفِي ۚ لَا يُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا  
وَالِدَةٌ ۖ يَوْلَدُهَا ۚ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلَدُهُ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ  
ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ ۚ أَيْبُطُ الْمَعْرُوفِي ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Yana artinya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang

Hal. 17 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



*patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"*

Dari ayat diatas menjelaskan kewajiban sebagai seorang orangtua tidak terputus meskipun telah berpisah atau bercerai, memberikan nafkah kepada anak adalah bentuk kewajiban yang mesti dipenuhi oleh seorang ayah, namun dalam prakteknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama pasca perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melupakan kewajibannya untuk ikut menfkahi anaknya, dan hanya membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menfkahi anak-anaknya;

**12.** Bahwa harta bersama yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana posita gugatan nya pada poin **7.2., 7.4., 7.5.**, kami sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada undang-undang yang berlaku dengan mempertimbangkan bahwa seluruh anak dari Tergugat Konvens/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus menafkahi anaknya sendirian karena Penggugat Konvensi, tak lagi memberikan nafkah kepada anaknya.

#### **DALAM REKONVENS:**

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan sebagai jawaban konvensi dalam konvensi merupakan bagian yang tidak

Hal. 18 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu-kesatuan yang utuh;

2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, kota jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXter tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa telah diputus perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkara Nomor : 272/Pdt.G/2023/PA.Mrs pada tanggal 18 Juli 2023, dan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dikeluarkannya Akta Cerai Nomor 348/AC/2023/PA.Mrs tertanggal 16 Agustus 2023;

4. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki harta bersama yang tidak dimasukkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, berikut rincian harta bersama tersebut

. 4.1.1 (satu) unit mobil honda brio berwarna kuning dengan nomor plat kendaraan DD 1591 TG yang dibeli dan hadir pada saat pernikahan yakni pada tahun 2020;

. 4.2. Sebidang tanah seluas 20.000 M2 (Dua Puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Patila Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu utara berdasarkan surat keterangan tanah yang disahkan kepala desa setempat desa Patili yang menurut Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi lahir padasaat bertugas di kepolisian dan lahir pada saat pernikahan tahun 2018, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 19 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Sebelah Utara : Tanah Milik Lahaming
- Sebelah Timur : Tanah Milik Samsul Rizal
- Sebelah Selatan : Jalan Tani
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tompo

5. Bahwa harta bersama yang dimaksud sebagaimana pada poin 4.1., 4.2., saat ini dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan lahir selama pernikahan. Mohon kiranya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan harta tersebut adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa agar Gugatan Rekonvensi *a quo* tidak sia-sia dan Tergugat Rekonvensi menjalan Putusan Pengadilan Agama Kelas IB Maros yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan sita jaminan (*Conversatoir Beslaag*) terhadap seluruh harta Tergugat Rekonvensi baik harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak;

7. Bahwa diajukannya gugatan Rekonvensi ini, adalah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat (otentik), maka wajar dan beralasan jika putusan dalam perkara ini (Gugatan Rekonvensi ini) dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan *verzet*, banding ataupun kasasi;

8. Bahwa timbulnya Gugatan Rekonvensi ini akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, sehingga patut jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas 1B Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 20 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs





dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

**Dalam Konvensi:**

1. Menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berikut sebagai harta bersama :
  - 2.1. 1(satu) unit mobil honda brio berwarna kuning dengan nomor plat kendaraan DD 1591 TG yang dibeli dan hadir pada saat pernikahan yakni pada tahun 2020
  - 2.2. Sebidang tanah seluas 20.000 M2 (Dua Puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Patila Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu utara berdasarkan surat keterangan tanah yang disahkan kepala desa setempat desa Patili yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lahir pada saat bertugas di kepolisian dan lahir pada saat pernikahan tahun 2018, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah Milik Lahaming
    - Sebelah Timur : Tanah Milik Samsul Rizal
    - Sebelah Selatan : Jalan Tani
    - Sebelah Barat : Tanah Milik Tompo

Hal. 21 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) atas harta bersama yang masih ada;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta bersama sebagaimana poin 2.1., dan 2.2., baik harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak untuk disita adalah sah dan mengikat secara hukum;
5. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum *verzet*, *banding* maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Demikianlah Jawaban yang kami ajukan ini. Atas perhatian dan pengabulan Majelis Hakim yang mulia kami haturkan banyak terima kasih, dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara elektronik sebagai berikut

I. **Dalam Konvensi :**

1. Bahwa dengan ini Penggugat menyatakan secara tegas, jika tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil gugatannya sebagai dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak segala dalih dan dalil Tergugat yang tertuang dalam jawabannya, kecuali yang diakui secara terang, tegas dan jelas oleh Penggugat sepanjang pengakuan itu tidak merugikan Penggugat;
2. Bahwa terhadap poin nomor 4 dalam Jawaban Tergugat adalah **tidak benar**, karena Objek Sengketa I pada poin 7.1. pada gugatan Pengugat ini, yakni Sebidang tanah dan bangunan yang

Hal. 22 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



terletak di Jalan Nasrun Amrullah (Cafe Manji), Kelurahan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
Kabupaten Maros yang merupakan harta bersama dibangun oleh  
Penggugat adalah Seluruh Bangunan pada saat Pengugat masih  
menjabat sebagai Kasat Lantas Pangkep, sedangkan untuk  
tanahnya memang pemberian dari orang tua Tergugat dan itu  
diberikan untuk Pengugat dan Tergugat.

Bahwa terkait batas-batas objek sengketa yang dimaksud ini pada:

- Sebelah Utara : merupakan Jalan perumahan Bumi Az-zikra  
merupakan bagian dari tanah kosong itu;
- Sebelah Timur : merupakan Tanah kosong Perumahan Bumi Az-  
zikra
- Sebelah Selatan : merupakan Tanah kosong milik H. Sahrul  
alias H. Asrul dan merupakan orang yang sama;
- Sebelah Barat : merupakan Jalan raya, Jalan Nasrun Amrullah

Bahwa agar batas-batas ini jelas, Penggugat memohon agar nanti  
dibuktikan saat pemeriksaan setempat (*descente*);

3. Bahwa terhadap poin 5 dalam Jawaban Tergugat, pada  
dasarnya Tergugat telah mengakui bahwa objek sengketa II pada  
poin 7.2. gugatan Penggugat merupakan harta bersama yang  
diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan yang dibeli  
dan dibangun sekitar tahun 2007 dan ditempati pada tahun 2010.

Bahwa terkait keinginan Tergugat digunakan untuk dipersiapkan  
sewaktu-waktu jika anak-anak dari Penggugat dan Tergugat  
membutuhkan biaya pendidikan dan kebutuhan hidup sehari-hari  
mengingat Penggugat tidak lagi memberikan nafkah-nafkah adalah  
**tidak benar**. Bahwa Pengugat tetap memperhatikan anak-anak  
Penggugat dan tetap memberikan kebutuhannya, mengingat anak  
Penggugat yang saat ini, sisa 2 (dua) orang yang belum menikah,  
namun telah semuanya telah dewasa;

Hal. 23 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 6 adalah **tidak benar**, karena Objek sengketa III pada poin 7.3. gugatan Penggugat ini merupakan rumah yang Pengugat dan Tergugat tinggal dari tahun 2007-2008 dan Pengugat kembangkan bangunannya ke belakang dan kesamping, namun karena objek *a quo* ini kecil, sehingga Penggugat membeli rumah pada poin 3 diatas;

Bahwa terkait batas-batas yang dipersoalkan Tergugat hanya pada batas Sebelah Timur yang memang benar milik rumah Salman namun istrinya yang bernama Faradillah Aulia Said yang biasa dipanggil Ibu Dina dengan alamat rumah C4/No.8;

5. Bahwa terkait poin 7 dan 8 dalam jawaban Tergugat tidak perlu kamianggapi karena Tergugat sudah membenarkan bahwa objek tersebut merupakan harta bersama;

6. Bahwa terkait poin 9 jawaban Tergugat terkait Objek VI pada poin 7.6 Gugatan Penggugat adalah **tidak benar**, karena selama Penggugat menikah dengan Tergugat, pihak Tergugat menguasai Mobil Yaris merah yang mana mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat dan hasil penjualan itu dibelikan Mobil Toyota Agya Kuning Plat kendaraan Nomor DD 1187 DY pada saat perceraian antara Penggugat dan Tergugat berproses di Pengadilan Agama Maros;

## II. **Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa pada pokoknya kami menolak semua dalil-dalil dari Gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi, kecuali apa yang secara tegas kami akui kebenarannya dan tidak merugikan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi. Bahwa apa yang kami sampaikan dalam Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan materi Gugatan kami sepanjang ada relevansinya;

Hal. 24 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



2. Bahwa Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa terhadap poin 4.1. Penggugat Rekonvensi mengemukakan bahwa adanya harta bersama lain yaitu 1 (satu) Unit Mobil honda brio berwarna kuning dengan Plat kendaraan DD 1591 TG yang dibeli dan hadir pada saat pernikahan yakni tahun 2020 adalah **tidak benar**. Karena yang sebenarnya terjadi Penggugat membelikan 1 (satu) unit mobil Honda brio tersebut untuk anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan surat menyuratnya atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, namun mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat dan uang hasil penjualan tersebut dialihkan untuk memodali pembangunan rumah makan dan kolam yang saat ini menjadi objek sengketa IV;

4. Bahwa terkait poin 4.2. dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi **bukanlah merupakan Harta Bersama**. Karena pada saat Tergugat bertugas sebagai Kapolsek tahun 2018 di Bone-Bone, Luwu. Tanah perkebunan tersebut diberikan oleh Kepala Desa karena merupakan Penghargaan untuk Penggugat selama menjabat Kapolsek yang mampu/berjasa memberikan ketenteraman dalam area penugasan. Sehingga Tanah tersebut bukanlah menjadi bagian dari harta bersama karena tidak ada jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan orang lain, melainkan pemberian/penghargaan dari Negara dalam hal ini Pemerintah setempat untuk Penggugat sebagai Kapolsek di tahun 2018;

Bahwa terkait hal ini tegas dijelaskan didalam Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing,*

Hal. 25 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Selanjutnya lebih jelas diterangkan dalam Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqoh atau lainnya”;

5. Bahwa terkait dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat pada poin 5 dan 6 merupakan dalil yang tidak berdasar karena bukan merupakan objek harta bersama dan harus dinyatakan tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak;

Berdasarkan dalil-dali yang kami kemukakan diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

**Dalam Pokok Pekara**

**Dalam Konvensi :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi :**

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik konvensi / jawaban rekonvensi tersebut, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan **duplik** secara elektronik sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan nya kecuali terhadap hal-hal yang diakui sevara tegas dan terang kebenaran nya;

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Replik Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan tetap pada

Hal. 26 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs





keseluruhan dalil-dalil dalam jawaban kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dalil Replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 2 (Dua) yang mengatakan bahwa obyek sengketa pada point nomor 7.1 dalam Replik yakni merupakan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nasrun Amrullah (Cafe Manji), Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros adalah harta bersama, bahwa perlu kami jelaskan dan pertegas kembali yang mana sebidang tanah yang dimaksud Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merupakan kepemilikan dari Orangtua dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang kemudian bangunan yang dimaksud tersebut dibangun atas dasar bantuan dari Orangtua dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga termasuk kedalam harta bawaan, dimana hal ini telah bersesuaian dengan **Pasal 87 ayat (2) KHI** yang berbunyi

*“Suami dan Isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqoh atau lainnya”* sehingga sudah sepatutnya Replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak mengingat sebidang tanah yang dimaksud adalah harta bawaan dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Bahwa juga perlu kami jelaskan bahwa batas-batas yang benar dari obyek sengketa dalam point 7.1 adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sebidang Tanah Kosong Dan Jalan Masuk Perumahan Bumi Az-Zikra
- Sebelah Timur : Tanah Milik Perumahan Bumi Az-Zikra
- Sebelah Selatan: Tanah Milik H. Sahrul
- Sebelah Barat : Jalan Nasrun Amrullah

Hal. 27 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi salah dalam memilih batas-batas objek sengketa, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak dalil tersebut atau setidaknya tidak dapat diterima;

**3. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dalil dari Replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin 3 (Tiga) yang mengatakan bahwa Penggugat tetap memperhatikan anak-anak penggugat dan tetap memberikan kebutuhannya, mengingat anak penggugat yang saat ini, sisa dua orang yang belum menikah namun sudah telah semuanya dewasa adalah hal yang keliru, perlu kami jelaskan sebagai seorang Ayah kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tidak akan hilang meskipun telah bercerai, faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan jaminan atau nafkah-nafkah kepada anak-anaknya yang saat ini, sebagian dari anak-anaknya masih sangat membutuhkan bantuan dari Penggugat Konvensi sebagai seorang Ayah yang mana dari ke 4 (Empat) anak dari penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni 2 (Dua) diantaranya benar telah dewasa dan telah menikah tetapi dan 2 (Dua) Anak dari Penggugat masih terhitung belum dewasa dan atau belum dapat menghidupi dirinya dan masih perlu perhatian serta bantuan berupa biaya untuk keperluan hidup sehari-hari dan pendidikannya sampai selesai nantinya, maka dari itu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensilah yang bekerja untuk membiayai anak-anaknya tersebut seorang diri dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga mempersiapkan obyek Sengketa pada point 7.2 dalam gugatan tersebut untuk anak-anaknya kelak, apabila sewaktu-waktu dikemudian hari anak-anaknya membutuhkan tambahan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta untuk kebutuhan pendidikannya nantinya;**

**4. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dalil replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 4 (Empat) yang**

*Hal. 28 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs*



mengatakan pada point 6 (Enam) pada jawaban Tergugat Rekonversi tidak benar, perlu kami jelaskan Penggugat Rekonvensi jelas keliru, obyek sengketa poin 7.3 yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni sebidang tanah dan bangunan terletak di Perumahan Rajana Blok C2 No.4 Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Rt.03/RW.03 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Maros adalah harta Orangtua daripada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa objek sengketa III pada poin 7.3 yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni sebidang tanah dan bangunan terletak di Perumahan Rajana Blok C2 No.4 Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Rt.03/RW.03 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Maros adalah harta Orangtua daripada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah harta hibah pemberian Orang Tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga tidak termasuk golongan harta bersama dan terkait Pembangunan obyek sengketa 7.3 Tersebut juga dibiayai oleh Orangtua dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga sudah sepatutnya majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak dalil replik dan gugatan penggugat/konvensi/tergugat rekonvensi tersebut;

**5. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dalil replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 6 (enam) adalah yang merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan bahwa jelas faktanya mobil tersebut diatas dibeli setelah terjadinya perceraian tepatnya tanggal 23 Agustus 2023, yang dimana **Akta Cerai Nomor 348/AC/2023/PA.Mrs** tertanggal 16 Agustus 2023.**

Hal. 29 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Bahwa berdasarkan dalil tersebut sesuai **pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan**

**“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”**

Bahwa karena objek sengketa VI yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah bukan harta bersama, melainkan harta yang lahir setelah putusnya perceraian. Maka sudah sepatutnya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak dalil replik dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini.

**6.** Bahwa sebahagian harta bersama yang objeknya dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah hal yang wajar dikarenakan Tergugat harus merawat dan membesarkan anak-anaknya sendiri dan menggunakan beberapa objek untuk berbisnis dan hasilnya diperuntukkan untuk menafkahi anak-anaknya yang dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan tugasnya dalam menafkahi anak-anaknya yang mana hal ini sudah tidak sejalan dengan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah pasca perceraian merupakan salah satu akibat yang diatur dalam **Pasal 41 UU NO 1 Tahun 1979 Tentang Perkawinan** yakni *akibat putusnya perceraian adalah ;*

- Baik ibu bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Hal. 30 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.

Dimana hal ini juga bersesuaian dengan pada Q.S Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّصَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ الْمَعْرُوفِي ۚ لَا يُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا وَالِدُ لَهٗ يُولَدُهَا ۚ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُهَا ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمُ الْمَعْرُوفِي ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Yana artinya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Dari ayat diatas menjelaskan kewajiban sebagai seorang orangtua tidak terputus meskipun telah berpisah atau bercerai, memberikan nafkah kepada anak adalah bentuk kewajiban yang mesti dipenuhi oleh seorang ayah, namun dalam prakteknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama pasca perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melupakan kewajibannya untuk

Hal. 31 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



ikut menfkahi anaknya, dan hanya membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menfkahi anak-anaknya;

7. Bahwa harta bersama yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana posita ggugatan nya pada poin 7.2., 7.4., 7.5., kami sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada undang-undang yang berlaku dengan mempertimbangkan bahwa seluruh anak dari Tergugat Konvens/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini dalam pemeliharaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus menafkahi anaknya sendirian karena Penggugat Konvensi, tak lagi memberikan nafkah kepada anaknya.

**Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Duplik di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pergugat Rekonvensi menolak dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada point 4 (Empat) yang mengatakan obyek sengketa 2.1 berupa 1 (satu) unit mobil honda brio berwarna kuning dengan nomor plat kendaraan DD 1591 TG bukan harta bersama, dalil tersebut jelas merupakan dalil yang jelas keliru faktanya obyek sengketa 2.1 berupa 1 (satu) unit mobil honda brio berwarna kuning dengan nomor plat kendaraan DD 1591 TG yang telah diambil dan dijual secara oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, dibeli dan hadir pada saat pernikahan yakni pada tahun 2020, sehingga jelas termasuk dalam golongan harta bersama;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil gugatan Tergugat Rekonvensi pada dalil 4 (Empat) yang mengatakan obyek sengketa 2.2 yang merupakan Sebidang tanah seluas 20.000 M2 (Dua Puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Patila Kecamatan Tana Lili

Hal. 32 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs





Kabupaten Luwu utara berdasarkan surat keterangan tanah yang disahkan kepala desa setempat desa Patili, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Lahaming
- Sebelah Timur : Tanah Milik Samsul Rizal
- Sebelah Selatan : Jalan Tani
- Sebelah Barat : Tanah Milik Tompo

Bukan bagian dari harta bersama, dalil tersebut jelas keliru dan mengada-mengada dan terkesan ingin menyembunyikan asset dari Tergugat Rekonvensi tersebut sendiri, faktanya menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri yang mengatakan bahwa obyek sengketa 2.2 tersebut lahir pada saat bertugas di kepolisian dan lahir pada saat pernikahan tahun 2018;

4. Bahwa harta bersama yang dimaksud sebagaimana pada poin 4.1., 4.2., saat ini dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan lahir selama pernikahan. Mohon kiranya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan harta tersebut adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa diajukan gugatan Rekonvensi ini, adalah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat (otentik), maka wajar dan beralasan jika putusan dalam perkara ini (Gugatan Rekonvensi ini) dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan *verzet*, banding ataupun kasasi;
6. Bahwa timbulnya Gugatan Rekonvensi ini akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, sehingga patut jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara yang timbul.

Hal. 33 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas 1B Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

1. Menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugataan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berikut sebagai harta bersama :
  - 2.1. (satu) unit mobil honda brio berwarna kuning dengan nomor plat kendaraan DD 1591 TG yang dibeli dan hadir pada saat pernikahan yakni pada tahun 2020
  - 2.2. Sebidang tanah seluas 20.000 M2 (Dua Puluh ribu meter persegi) yang terletak di desa Patila Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu utara berdasarkan surat keterangan tanah yang disahkan kepala desa setempat desa Patili yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lahir pada saat bertugas di kepolisian dan lahir pada saat pernikahan tahun 2018, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah Milik Lahaming;
    - Sebelah Timur : Tanah Milik Samsul Rizal;
    - Sebelah Selatan : Jalan Tani;

Hal. 34 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Sebelah Barat : Tanah Milik Tompo;

3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) atas harta bersama yang masih ada;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta bersama sebagaimana poin 2.2., dan 2.2., baik harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak untuk disita adalah sah dan mengikat secara hukum
5. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan bahwa tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat-surat:**

1. Fotokopi Akta Cerai a.n. Penggugat dan Tergugat, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Salina Putusan Cerai Talak Nomor 272/Pdt.G/2023/PA Mrs. Sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah kapling, ukuran 177X37 m2, di Lingkungan Labuang, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, a.n. Penggugat dan Tergugat, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P.3;
4. Hasil print out foto tanah dan bangunan Kafe Manji (obyek gugatan angka 7.1), bermeterai cukup lalu diberi kode P.4;

Hal. 35 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



5. Hasil print out foto tanah dan bangunan di Perumahan Rajana Blok C1 Nomo 6 , Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros (obyek gugatan angka 7.2), bermeterai cukup lalu diberi kode P.5;

6. Hasil print out foto tanah dan bangunan di Perumahan Rajana Blok C2 Nomor 4, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX. Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros (obyek gugatan angka 7.3), bermeterai cukup lalu diberi kode P.6;

7. Hasil print out foto mobil Toyota Yaris merah DD 45 NI yang telah dijual oleg Tergugat lalu dibeliakan mobil Toyota Agya DD 1187 DY, bermeterai cukup lalu diberi kode P.7;

8. Hasil print out foto mobil Toyota Agya warna kuning, DD 1187 DY (obyek sengketa angkta 7.6), bermeterai cukup lau diberi kode P.8;

9. Hasil print out foto kolam ikan dan bangunan rumah makan Waduk Butta Salewangeng (obyek angka 7.4), bermeterai cukup lalu doberi kode P.9;

10. Hasil print out foto bangunan sarang burung walet (obyek gugatan angka 7.5), bermeterai cukup lalu diberi kode P.10

11. Bukti Surat Tergugat Rekonvensi :

Fotokopi Surat Keterangan Tanah, luas 20.000,00 (dua puluh ribu meter persegi), terletak di Dusun Palita, Desa Palita, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, dibuat oleh Husain dan diketahui serta dibenarkan oleh Kepala Desa Patila, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode TR.1;

**B. Saksi-saksi:**

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bersahabat dengan Penggugat sejak dulu sampai sekarang;

Hal. 36 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa penggugat adalah suami istri dengan Tergugat, namun telah bercerai sekarang;
- Penggugat sebagai mantan Polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yaitu rumah batu di Perumahan Rajana berlantai 1 dan ada juga yang berlantai 2;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas dan batas-batasnya;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat setelah jadi Polisi dan dibeli setelah menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2007;
- Bahwa kedua rumah tersebut sudah direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam merenovasi rumah tersebut, saksi tidak tahu kalau ada bantuan orang tua;
- Bahwa ada satu rumah yang dikontrakkan, yang mengontrakkan adalah Tergugat sebelum bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal lagi di Perumahan Rajana, tapi tinggal di Jalan Amrullah (rumah makan Waduk Butta Salewangan) dan Tergugat tinggal di Kafe Manji;
- Bahwa rumah Kafe Manji tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat semasa hidup bersama, dan tanahnya adalah pemberian orang tua Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut tidak dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pemberian dari orang tua Tergugat yang sekarang menjadi Kafe Manji dan rumah makan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang membangun dan mendanai pembangunan Kafe Manji tersebut;
- Bahwa penggugat dan Tergugat pernah memiliki mobil, namun mobil tersebut di jual untuk membiaya pembangunan Kafe serta membiayai perkawinan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 37 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa jabatan Penggugat sebelum bercerai dengan Tergugat adalah Kasat Lantar Polres Pangkep dan Kasat Lantas Bone, sehingga lancar pembangunan Kafe Manji;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat di Perumahan Rajana;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa ada rumah Penggugat dan tergugat di Perumahan Rajana
- Bahwa tidak adalagi pengetahuan saksi tentang harta-harta Penggugat dan Tergugat;

Saksi 3, Abdullah bin Rahman, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat karena saksi sebagai pekerja bangunan rumah penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu suami istri, sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi yang menyelesaikan pekerjaan rumah Penggugat dan Tergugat di jalan Nasrun Amrullah (Cafe Manji) sekitar tahun 2013 s.d. 2014;
- Bahwa saksi dipekerjakan dan digaji oleh Penggugat pada waktu itu;
- Bahwa saksi bekerja sebanyak 4 orang tukang dan digaji oleh mandor tukang batu;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu asal usul adanya tanah perumahan tersebut, saksi hanya bertugas menyelesaikan pekerjaan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa luas bangunan rumah tersebut sekitar 5 m X 25 m;

Hal. 38 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs





- Bahwa saksi tidak ada pengetahuan tentang harta Penggugat dan Tergugat selain yang saksi kerjakan pembangunannya tersebut;  
Bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya, mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi

**A. Surat-surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode T.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 272/Pdt.G/2023/PA Mrs tanggal 18 Juli 2023, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu doberi tanda T.2;
3. Fotokopi Aka Cerai Nomor 384/AC/2023/PA Mrs tanggal 16 Agustus 2023, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Setipikat Hak milik Nomor 02184 a.n. XXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode T.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Banguan Nomor 00852 a.n. XXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu doberi kode T.5;
6. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023, nama wajib pajak Hj. Asseng, letak obyek pajak XXXXXXXXXXXXXXXXX C2, XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu di beri kode T.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak milik Nomo 02103 a.n. XXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode T.7;
8. Fotokopi Akta Jula Beli Nomor 194/PH/KT/X2014 a.n. Rosdiana selaku penjual dan XXXXXXXXXXXXXXXXX selaku pembeli, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode T.8;
9. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan a.n. Filanda Irmias Husani, DD 1187 DY, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda T.9;

Hal. 39 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



10. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. Filanda Irmas Husani, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda T.10;

Bahwa Tergugat mengajukan pula surat-surat yang berhubungan dengan gugatan rekonsvensi yaitu :

1. Hasil print out foto kepelikian kendaraan mobil Brio kuning a.n. XXXXXXXXXXXXXXXX tahun perolehan 2020 yang dijual oleh Tergugat Rekonsvensi, tanpa ada aslinya, bermeterai cukup lalu doberi kode PR.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Hardi sebagai Kepala Desa Patila, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara bersama dengan Husain, tanpa ada aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode PR.2;

**B. Saksi-saksi:**

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena sebagai teman;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa saksi bisa menerangkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai mobil Yaris warna merah namun mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat setelah pernikahan anak keduanya;
- Bahwa saksi sebelum pernikahan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat meminjam uang pada saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pelaksanaan perkawinan anaknya;

Hal. 40 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa setelah selesai pernikahan anaknya tersebut, saksi menagih utang pada Tergugat akhirnya Tergugat menjual mobil Yaris tersebut untuk membayar utangnya pada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah harga mobil yang dijual oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa pada waktu perkawinan anak tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah sehingga Penggugat tidak hadir pada acara perkawinan anaknya tersebut;
- Bahwa ada juga mobil Brio milik anak Penggugat dan tergugat, namun telah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa mobil Agya warna kuning dibeli oleh anak Penggugat dan tergugat untuk dipakai oleh Tergugat dan dibeli setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut pemberitahuan dari Tergugat bahwa Penggugat mempunyai tanah di Palopo diperoleh pada saat pelantikan sebagai Kapolsek, namun saksi tidak tahu menahu letaknya;
- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai pula rumah sarang burung walet, saksi tahu karena diberitahu oleh Tergugat;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah memerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan sudah lama kenal mereka;
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi hanya menerangkan bahwa saksi yang menjual tanah kapling kepada Tergugat yang dijadikan kafe Manji sekarang;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Tergugat pada tahun 2012 dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah ibu kandung Tergugat yang bernama Hj. Asseng, namun pada saat transaksi maka dimintalah Kartu Penduduknya Tergugat dengan alasan ibu Tergugat (Hj. Asseng) sudah tua;

Hal. 41 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa pembayar dilaksanakan sebanyak dua kali angsuran, masing-masing angsuran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah, Penggugat tidak pernah ada;
- Bahwa diatas tanah tersebut tidak ada bangunan, hanya tanah kosong;
- Bahwa dalam surat tanah tersebut bukan a.n. Hj. Asseng akan tetapi langsung nama Hj.Asniwati;

Saksi 3, XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Ketua RT di Perumahan Rajana;
- Bahwa saksi akan menerangkan bahwa Tergugat mempunyai rumah di Perumahan Rajana Blok C2 Nomo 4;
- Bahwa rumah tersebut bukan rumahnya Tergugat, akan tetapi rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat yang bernama Hj. Asseng;
- Bahwa rumah tersebut dibeli Hj. Asseng sekitar tahun 2001 dan Hj. Asseng yang ditagih SPPT setiap tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merehab rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi biasa melihat Hj Asseng berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut sudah lunas pembayaran cicilannya dan atas nama Hj. Asseng dalam SPPT nya;
  - Bahwa ukuran rumah tersebut diperkirakan 8 m X 13 m;
  - Bahwa Hj. Asseng telah meninggal dunia pada tahun 2017;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengemukakan keberatannya;

Hal. 42 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Maraos akan melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas obyek sengketa pada obyek dalam gugatan konvensi dan memohon bantuan pada Pengadilan Agama Masamba untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada obyek dalam gugatan rekonvensi, olehnya itu majelis hakim bermusyawaraha lalu menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menyatakan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek gugatan Penggugat Rekonvensi berupa sebidang tanah, luas 20.000,00 M2 (dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Patila, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Urata : tanah milik Lahaming;
  - Sebelah Timur : tanah milik Samsu Rizal;
  - Sebelah Selatan: jalanan;
  - Sebelah Barat : tanah milik Tompo;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Maros untuk meminta bantuan Pemeriksaan Setempat kepada Pengadilan Agama Masamba terhadap obyek gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut (angka 2 diatas);
4. Biaya pemeriksaan Setempat dibebankan kepada masing-masing pihak;

Bahwa majelis hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada obyek sengketa dalam gugatan konvensi dan ditemukan dilokasi sebagai berikut :

- Sebidang tanah dan bangunan 2 lantai di atasnya, ukuran 5 m X 25 m, terletak di Jalan Nasrun Amrullah (Cafe Manji), Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros dengan batas-bata sebagai berikut:

Hal. 43 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik H. Sahrul;
  - Sebelah Barat, bertasan dengan jalan raya;
- Obyek sengketa 7.1;
- Sebidang tanah dan bangunan 2 lantai diatasnya, ukuran 9 m X12 m, di Perumahan Rajana Blok C1 Nomor 6, Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pattuade, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur, berbatasan dengan C1, Nomor 7 milik Muhlis;
  - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalanan Perumahan Rajana;
  - Sebelah Barat, berbatasan dengan C1, milik Polo;
- Obyek sengketa 7.2;
- Sebidang tanah dan bangunan rumah batu diatasnya, ukuran 8m X12m, Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pattuade, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalanan Perumahan Rajana;
  - Sebelah Timur, berbatasan dengan C4, Nomor 8 milik Salma;
  - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Barat, berbatasan dengan rumah milik H. Kake;
- Obyek sengketa 7.3;
- Kolam ikan dan beberapa tempat makan diatasnya (rumah makan Waduk Butta Salewangeng), ukuran 41 m X 37 m, Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pattuade, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara, berbatasan dengan rumah sarang walet;
  - Sebelah Timur, berbatasan dengan jalanan;

Hal. 44 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs





- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Pesantren Il Aslah;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan rumah H. Amir;

Obyek sengketa 7.4;

- Bangunan rumah sarang burung walet 2 tingkat, ukuran 15 m X 11 m, Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pattuadæ, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah H. mading;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan kolam ikan/rumah makan Waduk Butta Salewangan
- Sebelah Barat, berbatasan dengan kolam ikan;

Obyek sengketa 7.5;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya, warna kuning, Nomor Polisi DD 1178 DY, obyek sengketa 7.6;

Bahwa Hakim Pengadilan Agama Masamba melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas obyek sengketa gugatan rekonvensi dan disana ditemuka tanah kebun di Dusun Patila, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara dengan ukuran tanah, lebar 250 meter, panjang 150 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Lahami;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Samsu;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan jalan tan;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan milik Tompo;

Bahwa adapun permohonan Sita Jaminan dari Penggugat Konvensi atas obyek sengketa gugatan konvensi dan permohonan Sita Jaminan dari Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa gugatan rekonvensi, setelah majelis hakim bermusyawarah lalu menjatuhkan putusan sela pada tanggal 7 Mei 2024 dengan amar sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi :**

Hal. 45 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dari Penggugat Konvensi;

**Dalam Rekonvensi :**

- Menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dari Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menanggihkan biaya perkara sampai adanya putusan akhir;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat supaya harta-harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan (harta bersama) baik harta

Hal. 46 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



bergerak maupun harta tidak bergerak, yang terdiri dari harta-harta sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yaitu obyek sengketa angka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 dan 7.6, supaya dapat dibagi dua, 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan menyangkali selebihnya;

Menimbang, bahwa adapun yang dibenarkan/diakui oleh Tergugat yaitu angka 1, 2 dan 3 surat gugatan Penggugat serta harta-harta yang meliputi :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah 2 (dua) lantai diatasnya terletak di Perumahan Rajana, Blok C1 Nomor 6, Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, RT.003, RW . 003, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros ( obyek sengketa angka 7.2);
2. Kolam ikan berserta beberapa rumah makan diatasnya (rumah makan Waduk Butta Salewangan), di Lingkungan Labuang, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros (obyek sengketa angka 7.4);
3. Bangunan rumah sarang burung walet di Lingkungan Labuang, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros (obyek sengketa angka 7.5);

Menimbang, bahwa adapun yang tidak diterima dan disangkal oleh Tergugat adalah pada obyek sengketa angka 7.1, 7.3 dan 7.6 dengan alasan bahwa obyek angka 7.1 tidak termasuk harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena tanah yang ditempati berdiri bangunan rumah tersebut, bukan milik Penggugat dan bukan pula milik Tergugat akan tetapi milik orang tua Tergugat yang bernama Hj. Asseng selanjutnya Hj. Asseng menyerahkan kepada Tergugat untuk dibangun tempat tinggal, sedangkan obyek sengketa angka 7.3, bukan rumah Penggugat dan Tergugat akan

Hal. 47 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



tetapi rumah milik Hj. Asseng (ibu kandung Tergugat), dia yang membeli dan diapula atas nama dalam surat rumah tersebut, sedangkan obyek sengketa angka 7.6 yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Agya, warna kuning, Nomor Polisi DD 1187 DY, dibeli sebelum bercerai dan terdaftar anatas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, bukan pula harta bersama Penggugat dan Tergugat karena mobil tersebut dibeli setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dan yang membeli adalah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Filanda Irmas Husani;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menerangkan bahwa obyek sengketa angka 7.1 dan 7.3 adalah tetap sebagai harta bersama karena Penggugat yang membiayai renovasi dan penyelesaian pembangunannya demikan pula mobil DD 1187 DY termasuk harta bersama karena Tergugat telah menjual mobil Yaris (milik bersama) lalu membeli mobil Agya tersebut sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menerangkan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar obyek sengketa angka 7.1, 7.3 dan 7.6 termasuk harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atau bukan?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas, maka majelis hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa apa-apa yang telah diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat maka gugatan tersebut sudah harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg. Dan Pasal 1923 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa "pengakuan" merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sebagian ada yang disangkal kebenarannya oleh pihak Tergugat, maka Penggugat dibebani

Hal. 48 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang disangkal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri atas bukti surat P.1 s.d. P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yaitu hasil prin out foto rumah Cafe Manji, maka harus dinyatakan terbukti bahwa obyek yang disengketakan tersebut ada fisiknya seperti yang nampak pada foto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yaitu hasil print out foto rumah Perumahan Rajana Blok C1 Nomor 6, maka harus dinyatakan terbukti bahwa obyek yang disengketakan tersebut ada fisiknya seperti yang nampak pada foto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yaitu hasil print out foto rumah Perumahan Rajana Blok C2 Nomo4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa obyek yang disengketakan tersebut ada fisiknya seperti yang nampak pada foto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka harus dinyatakan bahwa pernah ada mobil Toyota Yaris DD 45 NI, namun telah dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka harus dinyatakan bahwa ada Mobil Toyota Agya warna kuning , DD 1187 DY yang sudah dibeli Tergugat sebagai gantinya mobil DD 45 NI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, yaitu hasil print out foto rumah kolam ikan dan rumah makan Waduk Butta Salewangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa obyek yang disengketakan tersebut ada fisiknya seperti yang nampak pada foto tersebut;

Hal. 49 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, yaitu hasil print out foto rumah bangunan rumah sarang walet, maka harus dinyatakan terbukti bahwa obyek yang disengketakan tersebut ada fisiknya seperti yang nampak pada foto tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi masing-masing XXXXXXXXXXXXXXXX yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) rumah di Perumahan Rajana yang telah renovasi oleh Penggugat dan Tergugat, namun tidak tahu asal usulnya tanahnya, serta memiliki rumah Cafe Manji yang dibangun langsung oleh Penggugat dan Tergugat sampai selesai bangunannya, namun tanah yang ditempati bangunan Cafe Manji adalah tanah milik orang tua Tergugat, orang tua Tergugat memberikan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX lalu Penggugat dan Tergugat membangun rumah diatas tanah tersebut. Penggugat pernah menjual mobilnya dan uangnya dipakai untuk membangun Cafe Manji serta membiayai perkawinan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi yang kedua bernama Macmur bin Rahman, namun tidak ada pengetahuannya tentang harta-harta Penggugat dan Tergugat. dan yang ketiga Abdullah bin Ramhan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah Cafe Manji, saksi tahu karena saksi yang mengerjakan dan menyelesaikan pembangunan rumah tersebut, saksi mendapat gaji tukang batu selama 1 (satu) tahun dari Penggugat, tapi saksi tidak tahu menahu masalah asal usul tanahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan jawaban/bantahannya telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah penduduk Daerah Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tegugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Maros pada tahun 2023;

Hal. 50 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, foto kopi sertifikat SHM bukti hak milik Nomor 02148 sesuai aslinya a.n. XXXXXXXXXXXXXXXXX, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa pemilik tanah yang berdiri bangunan rumah cafe Manji di atasnya adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, yaitu fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00852, a.n. XXXXXXXXXXXXXXXXX, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa tanah dan bangunan rumah di Perumahan Rajana Blok C1 Nomor 6 adalah milik Haja Asniwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6, yaitu fotokopi SPPT tahun 2023 a.n. Hj. Asseng, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa rumah dan bangunan di Perumahan Rajana Blok C2, Nomor 4, adalah milik Hj. Asseng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7, yaitu fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 02103, a.n. Nyonya XXXXXXXXXXXXXXXXX, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa kolam ikan dan rumah makan Waduk Butta Salewangang adalah milik XXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8, yaitu fotokopi Akta Jual Beli tanah pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014, telah terjadi jula beli tanah antara antara Rosdiana dengan XXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga dapat dinyatakan bahwa kolam ikan dan rumah makan Waduk Butta Salewangang adalah milik XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9, yaitu fotokopi STNKB sesuai aslinya, Nomor Polisi DD 1187 DY, maka dinyatakan terbukti bahwa mobil tersebut adalah milik Filanda Irmias Husani;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yaitu Suriani binti Teppo Dg. Mangung, pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat pernah menjual mobil Yaris dikarenakan Tergugat berutang pada saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat akan menikahkan anak Penggugat dan Tergugat, setelah beberapa bulan lamanya, saksi menagih utang pada Tergugat, maka Tergugat menjual mobilnya untuk melunasi utangnya pada saksi. Saksi lain adalah XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang punya tanah yang terletak di

Hal. 51 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Jalan Nasrun Amrullah lalu saksi menjual tanah tersebut kepada Hj. Asseng dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2012, lalu Hj. Asseng memberikan tanah tersebut kepada anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya XXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan suminya (Penggugat) membangun rumah Cafe Manji. Saksi yang ketiga bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tinggal yang terletak di Perumahan Rajana Blok C2, Nomo 4, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, bukan rumah milik Penggugat dan Tergugat, akan tetapi rumah milik Hj. Asseng, almarhumah Hj. Asseng yang membeli sekitar tahun 2001, sehingga namanya yang atas nama dalam SPPT;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada obyek perkara yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sebagai harta bersama dan ada pula yang disangkal, maka yang disangkal oleh Tergugat tersebut, itulah fokus yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya khususnya angka 7.1, Penggugat mengajukan bukti surat (P.4), berupa hasil print out foto obyek lokasi (Cafe Manji) yang bermeterai cukup setrta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Macmur Jaya bin Abd. Gaffar serta Abdullah bin Rahman Dg. Naba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) tersebut majelis menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat, surat tersebut tidak di buat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi dibuat oleh Penggugat sendiri, tidak dapat dikategorikan sebagai alas hak atas obyek tersebut, olehnya itu bukti surat (P.4) tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selian bukti surat tersebut, ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak ada yang dapat menerangkan bahwa tanah yang ditempati bangunan rumah Cafe Manji tersebut, benar-benar adalah milik dan usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat semasa belum bercerai. Saksi-saksi hanya menerangkan bahwa saksi

Hal. 52 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



mengetahui dan melihat pelaksanaan pembangunan rumah tersebut dan yang melaksanakan dan membiaya seluruh pembangunannya adalah Penggugat sendiri pada masa sebelum bercerai atau pada saat Penggugat masih aktif di Kelpolisian, malahan saksi pertama XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa tanah yang ditempati bangunan Cafe Manji adalah tanah milik Hj. Asseng lalu diserahkan kepada anaknya yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX lalu dibangun rumah/cafe secara bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan bantahannya, telah mengajukan bukti surat (T.4) yaitu fotokopi Sertipikat Hak milik Nomor 02148 a.n. XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai pemegang hak sejak tahun 2014 dimana sebelumnya pemegang hak adalah H. Abd. Haris, S.H.

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan pula H. Abd. Haris, SH. Sebagai saksi di persidangan dengan menerangkan bahwa saksi yang menjual tanah kapling tersebut (tanah rumah Cafe Manji) kepada ibu Tergugat yang bernama Hj. Asseng dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada bulan Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pada obyek sengketa angka 7.1, terdapat 2 (dua) jenis harta, yaitu harta bawaan Tergugat dan terdapat pula harta bersama/gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dua jenis harta yang tergabung dalam satu bangunan maka tidak dapat digolongkan sebagai harta bersama secara keseluruhan. Tanah yang ditempati beridiri bangunan adalah harta milik Tergugat, sedangkan bangunan rumah di atasnya adalah milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bilamana terdapat suatu bangunan rumah atau gedung diatas tanah milik pihak ketiga/orang lain, maka tanah dan bangunan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai harta bersama, yang dapat dijadikan sebagai harta bersama adalah bangunannya saja yang memerlukan tim penilai yang profesional yang mampu memberikan jumlah

Hal. 53 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



dan nilai uang atas semua biaya yang telah di gunakan pada saat mendirikan bangunan di atas tanah tersebut dan nilai bangunannya tergolong harta bersama, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada angka 7.1 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat supaya obyek sengketa angka 7.3 gugatan Penggugat, dapat dibagi dua karena harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah keterangan Penggugat tersebut dengan dalil bahwa obyek sengketa angka 7.3 bukan harta bersama akan tetapi harta milik pribadi ibu kandung Tergugat yaitu Hj. Asseng;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan kebenaran dalil gugatannya pada angka 7.3 tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat (P.6) berupa hasil print out foto obyek lokasi Perumahan Rajana Blok C2 Nomor 4, yang bermeterai cukup namun tidak ada saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.6) tersebut majelis menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat, surat tersebut tidak di buat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi dibuat oleh Penggugat sendiri, tidak dapat dikategorikan sebagai alas hak atas obyek tersebut, olehnya itu bukti surat (P.6) tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya, mengajukan bukti surat (T.6) yaitu fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, a.n.Hj. Asseng, lokasi obyek pajak XXXXXXXXXXXXXXXXX Blok C2 Nomor 4, XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sehingga dapat dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa angka 7.3 adalah milik Hj. Asseng, selain bukti surat (T.6) tersebut, Tergugat menghadirkan pula saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX, pekerjaan Ketua RT. Perumahan Rajana, menerangkan bahwa bangunan rumah di

Hal. 54 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Labunag Permai Blok C2, Nomo 4, adalah milik pribadi almarhumah Hj. Asseng, bukan milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah di Perumahan Rajana Blok C2, Nomor 4, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, adalah harta bersama, tidak terbukti kebenarannya olehnya itu harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat supaya obyek sengketa angka 7.6, yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Agya, warna kuning, Nomor Polisi DD 1187 DY, harus pula dibagi dua karena mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena mobil tersebut dibeli sebelum perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut, dengan menyatakan bahwa mobil tersebut dibeli pada saat setelah terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat dan yang membeli mobil tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Filanda Irmas Husani, sehingga sangat keliru kalau mobil tersebut dikatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menerangkan bahwa Tergugat menjual mobil Yaris (harta bersama) kemudian harganya dibelikan mobil Agya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat (P.7) yaitu hasil print out foto mobil DD 45 IN sebagai bukti bahwa mobil yang telah di jual oleh Tergugat lalu membeli mobil Agya DD 1187 DY, namun tidak ada rincian harga penjualan sehingga sulit untuk ditentukan nilai harta bersamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam membuktikan kebenaran dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat (P.9) yakni fotokopi STNKB DD 1187 DY sesuai aslinya a.n. Filanda Irmas Husani serta bukti surat (P.10) yakni fotokopi Identitas Pemilik Kendaraan DD 1187 DY sesuai aslinya a.n.

Hal. 55 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Filanda Irmas Husani, selain bukti surat tersebut, Tergugat menghadirkan juga saksinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah menerangkan bahwa Tergugat pernah meminjam uang pada saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebelum pelaksanaan pesta perkawinan anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan untuk mencukupi biaya pelaksanaan persta perkawinan anaknya, setelah beberapa bulan kemudian, saksi menagih utang pada Tergugat sehingga Tergugat terpaksa menjual mobil Yaris warna merah untuk membayar utangnya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada angka 7.6, gugatan Penggugat kurang jelas, lagi pula mobil tersebut bukan milik Tergugat, dibeli oleh anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri sah, namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Maros berdasarkan Akta Cerai Nomor348/AC/2023/PA Mrs tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, telah memperoleh harta bersama/gono-gini berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah batu 2 (dua) lantai di atasnya, ukuran 9 m X 12 m, terletak di Perumahan Rajana Blok C1 Nomor 6, Lingkungan Labuang, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah kosong;
  - Sebelah Timur, berbatasan dengan rumah C1 Nomor 7/rumah Muhlis;

Hal. 56 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs





- Sebelah Selatan, berbatasan dengan jalanan Perumahan Rajana;
  - Sebelah Barat, berbatasan dengan C1, milik Polo;
2. Kolam ikan dan beberapa petak tempat makan (Waduk Butta Salewangan), ukuran 41 m X 37 m, terletak di Lingkungan Labuang, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara, berbatasan dengan bangunan rumah sarang walet;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalanan;
  - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Pesantren Al-Islah;
  - Sebelah Barat, berbatasan dengan rumah H. Amir;
3. Bangunan rumah sarang burung walet 2 (dua) tingkat, ukuran 15 m X 11 m, terletak di Lingkungan Labuang, Kelurahan Pattuadde, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah H. Mading;
  - Sebelah Timur, berbatasan dengan jalanan
  - Sebelah Selatan, berbatasan dengan kolam ikan/Waduk Butta Salewangan
  - Sebelah Barat, berbatasan dengan kolam ikan;

Bahwa gugatan Penggugat yang dapat dikabulkan seperti tersebut pada angka 1, 2 dan 3 diatas (gugatan angka 7.2, 7.4 dan 7.5), sedangkan gugatan Penggugat angka 7.1 tidak dapat diterima dan gugatan angka 7.3 dan 7.6 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat angka 7.2, 7.4 dan 7.5 dapat dikabulkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh 1/2 bagian dari harta bersama tersebut (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa harta bersama ada yang dikuasai oleh Penggugat dan ada pula yang dikuasai oleh Tergugat, maka Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membagi dua harta bersama

Hal. 57 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum, kemudian hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa peletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek perkara tersebut harus dinyatakan di tolak dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada Putusan Sela, Nomor 80/Pdt.G/2023/PA Mrs tanggal 7 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi dari Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, olehnya itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ada yang di kabulkan dan ada yang ditolak, maka harus dinyatakan menerima gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut balik Penggugat Konvensi supaya harta benda yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dibagi sesuai aturan yang berlaku, yang meliputi :

1. 1 (satu) unit mobil Honda Brio, warna kuning, DD 1591 TG yang dibeli dan hadir pada saat pernikahan yakni tahun 2020;
2. Sebidang tanah, luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), terletak di Desa Patila, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang disahkan Kepala Desa Patila yang menurut Tergugat Rekonvensi lahir pada saat bertugas di kepolisian pada tahun 2018, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara, tanah milik Lahaming;
  - Sebelah Timur, tanah milik Samsu Rizal;

Hal. 58 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Sebelah Selatan, Jalanan tani;
- Sebelah Barat, tanah milik Tompo;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah bahwa tidak benar kalau mobil tersebut adalah harta bersama, mobil tersebut milik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun mobil tersebut telah dijual untuk tambahan modal pembangunan rumah makan dan kolam ikan yang saat ini menjadi obyek sengketa, dan tidak benar pula kalau ada harta bersama berupa tanah kebun di Luwu Utara, tanah tersebut Tergugat Rekonvensi peroleh sebagai pemberian langsung/penghargaan dari pemerintah setempat pada saat Tergugat Rekonvensi bertugas sebagai Kapolsek tahun 2018 di Bono-bone Luwu, karena selama Tergugat Rekonvensi bertugas diwilayah tersebut, masyarakat merasa aman dan tentram;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara rekonvensi ini, yaitu apakah ada harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalikan bahwa ada mobil Honda Brio warna kuning dijual oleh Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa mobil tersebut bukan harta bersama, akan tetapi mobil milik XXXXXXXXXXXXXXXXXX(anak Penggugat dan Tergugat) dan sudah dijual untuk membiayai pembangunan kolam ikan dan rumah makan waduk yang disengketakan saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (PR.1) yaitu hasil print out foto identitas pemilik mobil tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga majelis hakim menilai bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi sangat relevan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa mobil tersebut adalah milik XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lagi pula Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan berapa harga penjualan mobil tersebut sebagai dasar untuk menetapkan

Hal. 59 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



pembagian masing-masing pihak dari harta bersama tersebut, olehnya itu gugatan Penggugat Rekonvensi tidak berdasar dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula Tergugat Rekonvensi supaya membagi dua harta bersama berupa tanah kebun di Kabupaten Luwu Utara, namun Tergugat Rekonvensi membantah bahwa tanah tersebut bukan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi tanah tersebut merupakan pemberian langsung sebagai penghargaan dari pemerintah setempat pada saat Tergugat Rekonvensi bertugas sebagai Kapolsek di Wilayah Luwu Utara, tanah tersebut diperoleh tanpa adanya transaksi jual beli dari pihak penjual kepada pembeli (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat (PR.2) berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Kepala Desa Patila, namun tidak ada surat aslinya, dan mengajukan seorang saksi yang bernama Suriani binti Teppo Dg. Mangurang yang menerangkan bahwa menurut informasi dari Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai tanah kebun di Luwu Utara namun saksi tidak mampu menerangkan tentang letak, situasi tanah tersebut sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut telah diadakan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba dan ditemukan kondisi obyek sengketa sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan pula surat bukti yang sama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (TR.1) yang telah disesuaikan dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti,

Hal. 60 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



sementara bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga majelis menilai bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sementara bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah sesuai dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat Rekonvensi tersebut, maka bantahan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa tanah kebun di Luwu Utara tersebut bukan harta bersama akan tetapi hadiah/pemberian langsung sebagai penghargaan dari pemerintah setempat atas prestasi yang dicapai oleh Tergugat Rekonvensi pada saat bertugas sebagai Kapolsek, olehnya itu dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan di tolak dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974, yo. Pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain menolak dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, maka permohonan peletakan sita jaminan dinyatakan pula ditolak sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomo 80/Pdt.G/2024/PA Mrs tanggal 7 Mei 2024;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini ada yang dikabulkan sebagian dan pula yang tidak diterima, maka biaya perkara dapat dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara seimbang sebagaimana tertuang dalam perincian biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 61 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



2. Menetapkan harta bersama/gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

. 2.1. Sebidang tanah dan bangunan 2 (dua) lantai, ukuran 9 m X 12 m, terletak di Perumahan Rajana Blok C1 Nomor 6, Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXX, RT.003, RW.003, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX,

Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan rumah C1, Nomor 7 milik Muhlis;
- Sebelah Selatan berbatasan Jalanan Perumahan Rajana;
- Sebelah Barat, berbatasan rumah C1, milik Polo;

. 2.2. Kolam ikan serta beberapa petak tempat maka (rumah Waduk Butta Salewangang) di atasnya, ukuran 41 m X 37 m, terletak di Lingkungan Labuang, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tutrikale, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan bangunan rumah sarang walet;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan jalanan;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Pesantren Al-Islah;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan rumah H. Amir;

. 2.3. Bangunan rumah sarang burung walet 2 (dua) lantai, ukuran 15 m X 11 m, terletak di Lingkungan Labuang, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maro, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah H. Hading;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan jalanan;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan kolam ikan/rumah makan Waduk Butta Salewangang;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan kolam ikan;

3. Menetapkan bagian Penggugat sebanyak 1/2/(seperdua) dari harta bersama tersebut, dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat;

Hal. 62 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs





4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara riil, maka dijual lelang dimuka umum dan dari hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara seimbang sejumlah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Hasbi., M.H. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.HI., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**St. Hatijah, S.HI, MH.**

**Drs. H. Muh. Hasbi., M.H.**

**Ahmad Zaki Yamani, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 63 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs



**Nurwati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- Biaya PNBP : Rp 20.000,00
- Biaya PS Pgt.Kom. : Rp 1.470.000,00
- Biaya PS Pgt.Rek. ; Rp 2.870.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 4.650.000,00

(empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 64 dari 64 Hal. Putusan. No.80/Pdt.G/2024/PA.Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)